



KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
Nomor : 4.32.75.10005

Diberikan kepada :

Nama LPQ : Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nidaan Hasnah
Alamat : Jalan Gamprit II Rt 005 Rw 014 No 42
Kelurahan : Jatiwaringin
Kecamatan : Pondok Gede
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Pendidikan Al Qur'an Nidaan Hasanah
Akte Notaris Penyelenggara : Indra Gunawan, SH. M.Kn Nomor 27 Tanggal 23-05-2012

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an:

4 | 0 | 2 2 3 | 2 7 | 5 0 | 1 | 4 | 8

Kota Bekasi, 19 Februari 2021
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi

H. Shobirin, S.Ag, M.Si
NIP. 196706051997031002



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BEKASI**

Nomor : 877 Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUD AL QUR'AN NIDAAN HASANAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an; b. Bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Paud Al Qur'an Nidaan hasanah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ; 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6406); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009n Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian

- .. Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12 Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1595);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGETAHUAN AL QUR'AN NIDAAN HASANAH**
- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Al Qur'an :
- Nama Lembaga : Paud Al Qur'an Nidaan Hasanah
- Nomor Statistik : 402-2-32-75-0148
- KEDUA** : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaikisebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : (0 Februari 2021)

a.n. Menteri Agama,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Bekasi



H. SHOBIRIN, S. Ag. M.Si
NIP. 196706051997031002

Tembusan di sampaikan kepada :

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
- 2 Kepala Bidang PD Pontron Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat